



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
BADAN PENGATUR JALAN TOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Badan Pengatur Jalan Tol dalam melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol dan menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Badan Pengatur Jalan Tol;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Badan Pengatur Jalan Tol telah mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
- c. bahwa ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Badan Pengatur Jalan Tol sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dalam penyelenggaraan jalan tol, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Badan Pengatur Jalan Tol;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6629);
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG BADAN PENGATUR JALAN TOL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jalan Tol adalah Jalan Bebas Hambatan yang merupakan bagian Sistem Jaringan Jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar.
2. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol.
3. Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disebut BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Jalan Tol.
4. Badan usaha di bidang jalan tol yang selanjutnya disebut Badan Usaha, adalah badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan jalan tol.
5. Konsesi pengusahaan jalan tol yang selanjutnya disebut Konsesi adalah jangka waktu tertentu yang diberikan kepada Badan Usaha untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar bagi usaha Jalan Tol.
6. Pengguna Jalan Tol adalah setiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor dengan membayar Tol.

7. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN STATUS
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Menteri ini dibentuk Badan Pengatur Jalan Tol, yang selanjutnya disingkat BPJT.

Bagian Kedua
Status

Pasal 3

BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 4

BPJT berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB III
WEWENANG, TUGAS, DAN FUNGSI BPJT

Bagian Kesatu
Tugas BPJT

Pasal 5

BPJT mempunyai wewenang untuk melakukan sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan Jalan Tol yang meliputi, perusahaan Jalan Tol untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan kemakmuran rakyat.

Bagian Kedua
Fungsi BPJT

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPJT menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan pengadaan investasi Jalan Tol melalui pelelangan secara transparan dan terbuka;
- b. merekomendasikan kepada Menteri untuk tarif awal dan penyesuaian tarif Tol;
- c. merekomendasikan kepada Menteri untuk melakukan pengambilalihan hak perusahaan Jalan Tol yang telah selesai masa konsesinya dan pengoperasian;

- d. merekomendasikan kepada Menteri untuk melakukan pengambilalihan hak sementara perusahaan Jalan Tol yang gagal dalam pelaksanaan Konsesi, untuk kemudian dilelangkan kembali perusahaannya; dan
- e. melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha atas pelaksanaan kewajiban perjanjian perusahaan Jalan Tol dan melaporkannya secara periodik kepada Menteri.

Bagian Ketiga Keanggotaan BPJT

Pasal 7

- (1) BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari 3 (tiga) orang Anggota dengan susunan 1 (satu) orang Kepala merangkap Anggota dan 2 (dua) orang Anggota.
- (2) Kepala BPJT merupakan wakil dari unsur Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang jalan.

Pasal 8

- (1) Anggota BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur pemangku kepentingan; dan
 - c. 1 (satu) orang dari unsur masyarakat.
- (2) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan wakil dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (3) Unsur pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan wakil dari profesional/akademisi.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan wakil dari Pengguna Jalan Tol.

Pasal 9

- (1) Kepala dan Anggota BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Pengangkatan Kepala dan Anggota BPJT oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan terhadap para calon anggota yang memenuhi persyaratan.

Bagian Keempat Lingkup Tugas Kepala dan Anggota

Pasal 10

- Kepala BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas:
- a. memimpin dan mengelola BPJT sesuai dengan wewenang, tugas, dan fungsi BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
 - b. mengoordinasikan para anggota dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - c. menetapkan rencana kerja BPJT;
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BPJT secara berkala kepada Menteri;
 - e. mewakili BPJT di dalam dan di luar Pengadilan; dan
 - f. melakukan pengawasan internal terhadap kinerja manajemen dan pengelolaan keuangan BPJT secara menyeluruh.

Pasal 11

Anggota BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala BPJT dalam memimpin pelaksanaan wewenang, tugas, dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
- b. berkoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BPJT;
- c. bersama Kepala BPJT menyiapkan rencana kerja dan anggaran belanja tahunan BPJT;
- d. melaksanakan tugas Kepala BPJT apabila berhalangan melaksanakan tugas;
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BPJT;
- f. menghadiri rapat dan sidang BPJT;
- g. memberikan bahan masukan dalam perumusan rancangan kebijakan BPJT; dan
- h. bertindak sebagai koordinator bidang/kegiatan BPJT yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPJT.

BAB IV

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BPJT

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BPJT, dibentuk Sekretariat BPJT yang berada di lingkungan Menteri.
- (2) Sekretariat BPJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala BPJT dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Sekretariat BPJT dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 13

Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada BPJT.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sekretariat BPJT menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan pengadaan investasi, penyiapan perjanjian perusahaan Jalan Tol dan amandemen, dan penyiapan rekomendasi pengambilalihan hak perusahaan Jalan Tol yang telah selesai masa konsesinya atau gagal dalam pelaksanaan konsesinya;
- b. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengawasan pendanaan tanah serta pengawasan dan perusahaan Jalan Tol;
- c. penyiapan rekomendasi tarif awal dan penyesuaian, dan koordinasi pelaksanaan pengawasan pemenuhan layanan dan sistem pengumpulan Tol;
- d. fasilitasi dan koordinasi pengawasan penataan aset dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perusahaan Jalan Tol;
- e. pengelolaan sistem informasi layanan Jalan Tol;
- f. fasilitasi dan koordinasi pemantauan operasi; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan Sekretariat.